KATEGORI
Kependudukan Dan Ketenagakerjaan
SUB KATEGORI
Kependudukan
NAMA INDIKATOR
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah
TAHUN
2017
KONSEP

- Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah adalah banyaknya penduduk yang sudah menetap disuatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang pencacatan peristiwa perkawinan yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
- Penduduk adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit 6 bulan atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk menetap.
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan
- Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

RUMUS

Jumlah Penduduk Belum Mimiliki Akta Nikah = Jumlah Penduduk Total - Jumlah Penduduk memiliki akta nikah

---

Teknik penghitungan

1. Menentukan jumlah penduduk se-Kabupaten
2. Menentukan jumlah penduduk memiliki akta nikah

WALI DATA
Kantor Kementerian Agama
UKURAN

Jiwa

UNIT
-
KEGUNAAN

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang belum memiliki akta nikah.

INTERPRETASI

Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah menunjukan banyaknya penduduk yang sudah menetap disuatu daerah tertentu dan belum memiliki akta otentik tentang

pencacatan peristiwa perkawinan yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.

KETERANGAN

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

a. kelahiran;

b. kematian;

c. perkawinan;

d. perceraian;

e. pengakuan anak; dan

f. pengesahan anak.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

a. jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan status kewarganegaraan;

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

d. tempat dan tanggal peristiwa;

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 26

1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.

3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.

4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah

Pasal 27

1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.

2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan

SUMBER

KUA

METODOLOGI

1. Melakukan supervisi /monitoring NR setiap triwulan dalam setiap tahun.

2. Meminta laporan data nikah kepada Kepala KUA

KEDALAMAN DATA

Kabupaten

PERIODE
Bulanan
LAG DATA

H

KEWENANGAN

Kemenag RI

DOKUMEN

SIPD